



PUTUSAN
Nomor 630/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5477/PJ/2020, tanggal 20 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10270, yang diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006865.15/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01395/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 24 Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Nomor: 00008/416/15/081/17, tanggal 27 April 2017 Tahun Pajak 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding
	(USD)
Peredaran Usaha	2,447,519,939
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Bruto	2,447,519,939
Biaya Usaha Lainnya	2,034,293,365
Penghasilan Neto	413,226,574
Penghasilan Kena Pajak	413,226,574
PPH Badan Terutang	144,629,301
Kredit Pajak	147,480,222
PPH Badan Kurang (Lebih) Dibayar	(2,850,921)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006865.15/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01395/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 24 Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00008/416/15/081/17, tanggal 27 April 2017 Tahun Pajak 2015, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006865.15/2018/PP, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-081.000, beralamat di Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10270 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 menjadi:

Uraian	Jumlah (USD)
Penghasilan Netto	413,238,446.07
Penghasilan Kena Pajak	413,238,446.07
Pajak Penghasilan (PPH) terutang	144,633,456.12
Kredit Pajak	147,480,222.00
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	(2,846,765.88)

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Desember 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006865.15/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006865.15/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-01395/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 24 Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00008/416/15/081/17, tanggal 27 April 2017, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-081.000, beralamat di Sentral Senayan, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10270, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00008/416/15/081/17, tanggal 27 April 2017, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-081.000, beralamat di Sentral Senayan, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10270, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Januari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Negatif Peredaran Usaha sebesar USD16.101.071,20 yang disebabkan: a. Koreksi *Equity Share* sebesar USD4,987,886.00 dan b. Koreksi Negatif *Cost Recovery* sebesar (USD21,088,957.41) serta Koreksi biaya usaha lainnya atas *Cost Recovery* sebesar USD21,088,957.41 terdiri dari: a. Koreksi akun *Ind Tax Equalization Expatriat* sebesar USD17,502,204.84; b. Koreksi akun *Government Fees & Charges* sebesar USD797,576.79; c. Koreksi akun *Other Employee Benefit-Expense Expatriat* sebesar USD 2,704,029.84; d. Koreksi akun *Sponsorship & Promotion* sebesar USD34,941.60 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Negatif Peredaran Usaha sebesar USD16.101.071,20 yang disebabkan: a. Koreksi *Equity Share* sebesar USD4,987,886.00 dan b. Koreksi Negatif *Cost Recovery* sebesar (USD21,088,957.41) serta Koreksi biaya usaha lainnya atas *Cost Recovery* sebesar USD21,088,957.41 terdiri dari: a. Koreksi akun *Ind Tax Equalization Expatriat* sebesar USD17,502,204.84; b. Koreksi akun *Government Fees & Charges* sebesar USD797,576.79; c. Koreksi akun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Other Employee Benefit-Expense Expatriat sebesar USD 2,704,029.84; d. Koreksi akun *Sponsorship & Promotion* sebesar USD34,941.60 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/Pjk/2022